

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin terkait obat bebas yang tidak berlogo halal tergolong baik. Namun dari segi perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan logo halal pada obat bebas peneliti nyatakan bahwa perilaku konsumen Muslim Banjarmasin masih rendah, dikarenakan ada ketidakkonsistenan pada masyarakat Muslim Banjarmasin terkait sertifikat halal pada obat bebas. Masih banyak masyarakat Muslim Banjarmasin yang membeli obat bebas yang tidak berlogo halal dan tidak memperhatikan logo halal pada obat bebas. Mereka hanya memperhatikan logo halal ketika membeli makanan atau minuman saja namun pada obat bebas mereka tidak memperhatikan logo halal.

Tingkat kesadaran hukum setiap orang berbeda hal ini dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang heterogen dalam daerah tersebut. Faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi aturan hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

- a. Pada penelitian ini masyarakat Muslim Banjarmasin jenis kelamin laki-laki memiliki tingkat kesadaran hukum tentang obat bebas yang tidak berlogo halal lebih tinggi dibandingkan perempuan.
- b. Penelitian ini masyarakat Muslim Banjarmasin yang berumur 21-30 tahun memiliki tingkat kesadaran hukum tentang obat bebas yang tidak berlogo halal lebih tinggi daripada responden yang berumur diatas 30 tahun.
- c. Pada penelitian ini masyarakat Muslim Banjarmasin responden yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka mempunyai

kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada responden yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 5,137 lebih besar dari F_{tabel} yakni sebesar 2,464 ($5,137 > 2,464$). Sementara nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku dan religiusitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.

Adapun secara parsial sebagai berikut:

- a. Temuan penelitian ini membuktikan, yakni sikap secara parsial memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,842 lebih kecil dari t_{tabel} yakni sebesar 1,986 ($0,842 < 1,986$). Sementara nilai signifikansi sikap sebesar 0,402 lebih besar dari 0,05 ($0,402 > 0,05$). Maka sikap secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.
- b. Temuan penelitian ini membuktikan, yakni norma subjektif secara parsial memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,465 lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 1,986 ($3,465 > 1,986$). Sementara nilai signifikansi norma subjektif sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Maka norma subjektif secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.
- c. Temuan penelitian ini membuktikan, yakni persepsi kontrol perilaku secara parsial memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,163 lebih kecil dari t_{tabel} yakni sebesar 1,986 ($-0,163 < 1,986$). Sementara nilai signifikansi persepsi kontrol perilaku sebesar 0,871 lebih besar dari 0,05 ($0,871 > 0,05$). Maka persepsi kontrol perilaku secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.

- d. Temuan penelitian ini membuktikan, yakni religiusitas secara parsial memiliki nilai thitung sebesar 1,506 lebih kecil dari tabel yakni sebesar 1,986 ($1,506 < 1,986$). Sementara nilai signifikansi religiusitas sebesar 0,135 lebih besar dari 0,05 ($0,135 > 0,05$). Maka religiusitas secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum konsumen Muslim Banjarmasin.

B. Rekomendasi

Meskipun tingkat kesadaran hukum secara umum baik, namun terdapat masalah yang belum terselesaikan sehingga peneliti memberikan saran kepada pemerintah, tokoh ulama, masyarakat dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi BPJPH

BPJPH perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang lebih spesifik mengenai pentingnya logo halal pada obat bebas. Khususnya lembaga seperti BPOM dan MUI, melakukan sosialisasi atau kampanye edukasi yang lebih luas dan berkelanjutan mengenai pentingnya memperhatikan label halal pada obat bebas, bukan hanya makanan dan minuman. Hal ini bisa dilakukan melalui media sosial, televisi, atau kegiatan di pusat-pusat layanan kesehatan. Mengadakan forum diskusi, seminar, atau lokal karya yang melibatkan ulama, ahli farmasi, dan perwakilan pemerintah untuk membahas isu ini secara komprehensif kepada masyarakat.

2. Bagi Perusahaan Farmasi

Perusahaan farmasi disarankan untuk segera memproses sertifikasi halal pada produk obat mereka untuk kepastian kehalalan pada obat. Serta gunakan skema *self-declare* halal untuk produk yang bahan dan proses produksinya sudah jelas kehalalannya serta berasal dari sumber yang halal dan thayyib.

3. Bagi Penggiat Halal

Penggiat halal sebaiknya rutin mengadakan edukasi kepada masyarakat melalui seminar, webinar, dan workshop yang membahas pentingnya sertifikasi halal pada obat-obatan. Edukasi ini dapat dikemas secara ringan melalui media sosial, video pendek, dan infografis agar mudah dipahami oleh semua kalangan.

4. Bagi Tokoh Ulama

Ulama memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran umat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal, termasuk obat-obatan. Oleh karena itu, ulama diharapkan menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya memperhatikan label halal dalam khutbah, pengajian, maupun ceramah-ceramah rutin di masjid. Serta ulama diharapkan ikut memberikan penjelasan fikih tentang konsumsi obat dalam Islam, seperti hukum menggunakan obat non-halal dalam kondisi darurat dan pentingnya mencari alternatif yang halal jika tersedia. Ini membantu masyarakat memahami secara utuh bukan hanya dari sisi hukum formal, tetapi juga dari sisi syariah.

5. Bagi Masyarakat

Masyarakat Muslim Banjarmasin, disarankan untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya label halal tidak hanya pada makanan dan minuman, tetapi juga pada obat-obatan. Serta masyarakat diharapkan lebih aktif bertanya kepada apoteker atau tenaga kesehatan mengenai status halal obat yang akan dikonsumsi, serta mulai membiasakan diri mengecek logo halal saat membeli obat bebas.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi penelitian selanjutnya disarankan melakukan pendalaman kualitatif untuk memahami secara lebih mendalam mengapa terdapat ketidakkonsistenan pada sebagian masyarakat Muslim Banjarmasin dalam memperhatikan logo halal pada obat bebas dibandingkan dengan makanan dan minuman.

- b. Berdasarkan penemuan penelitian sikap, persepsi kontrol perilaku, dan religiusitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial, maka peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain dalam memengaruhi kesadaran hukum konsumen.
- c. Penelitian selanjutnya juga disarankan melakukan studi komparatif antar wilayah (misalnya antara Banjarmasin dan kota lain di Kalimantan atau luar pulau).
- d. Dalam penelitian ini menggunakan konsumen Muslim dalam sampelnya maka penelitian selanjutnya bisa menggunakan sampel berbeda seperti kesadaran hukum Apoteker terhadap logo halal, ini bisa memperkaya wawasan mengenai perbedaan pola kesadaran hukum terhadap obat halal.
- e. Serta penelitian selanjutnya disarankan melakukan edukasi tentang UU JPH secara langsung kepada konsumen sehingga bisa dilihat sebelum diberi edukasi dan setelah diberi edukasi sehingga menciptakan penelitian yang berbeda.